

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JOMBANG**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**



**KPP PRATAMA JOMBANG
2025**

PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jombang dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Jombang. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran strategi, program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Rencana Strategis ini kemudian menjadi acuan dalam menjalankan tugas sehari-hari di KPP Pratama Jombang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang lebih baik.

Jombang, 29 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Syaiful Rakhman



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan Direktur Jenderal Pajak.

Atas dasar hal tersebut maka dalam menjalankan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah *Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan"...*

Misi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu

1. *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
2. *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
3. *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Misi Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan peraturan serta kebijakan Pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi didalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

LAKIN ini menunjukkan gambaran yang jelas mengenai kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang dalam rangka melaksanakan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak tahap kedua yang dititikberatkan pada peningkatan pelayanan dan mutu SDM.

Dalam LAKIN ini dijabarkan pula mengenai tujuan dan sasaran dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang, dan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, antara lain dengan dilakukannya kebijakan dan program-program.

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan misi dan akan dicapai dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak

menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. *Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;*
2. *Penerimaan negara yang optimal; dan*
3. *Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.*

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tercapainya target penerimaan Tahun Pajak 2024 yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, PBB P3, serta Pendapatan atas Pajak lainnya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.1.1 Wilayah Kerja.....	3
1.1.2 Faktor–faktor penunjang keberhasilan.....	3
1.1.3 Hambatan.....	3
1.1.4 Sistematika Pelaporan.....	5
2 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	6
2.1.1 Visi DJP.....	6
2.1.2 Misi DJP.....	6
2.1.3 Tujuan.....	6
2.1.4 Sasaran.....	7
3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	10
3.1.1 Kode Sasaran Strategis 1 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal.....	11
3.1.2 Kode Sasaran Strategis 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi.....	21
3.1.3 Kode Sasaran Strategis 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.....	28
3.1.4 Kode Sasaran Strategis 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif.....	32
3.1.5 Kode Sasaran Strategis 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif.....	40
3.1.6 Kode Sasaran Strategis 6 Pengawasan kepatuhan material yang efektif.....	44
3.1.7 Kode Sasaran Strategis 7 Penegakan Hukum yang Efektif.....	57
3.1.8 Kode Sasaran Strategis 8 Data dan Informasi yang Berkualitas.....	70
3.1.9 Kode Sasaran Strategis 9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif.....	80
3.1.10 Kode Sasaran Strategis 10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel.....	100
3.2 Relisasi Anggaran.....	106
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	108
3.4 Kinerja Lain-Lain.....	108
4 BAB IV PENUTUP.....	109
5 LAMPIRAN.....	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemecahan Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang diberlakukan atau SMO (Saat mulai Operasi) pada tanggal 01 Oktober 2018 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-167.PJ.2018 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal DJP.

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jombang terdiri dari 10 (sepuluh) Seksi dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak.

Struktur Organisasi KPP Pratama Jombang adalah sebagai berikut :



1.1.1 Wilayah Kerja

Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang beralamat di Jalan Prof. DR. Nurcholsih Madjid nomor 1, Cangkringrandu, Perak, Jombang dengan wilayah kerja Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang memiliki luas 1.159,50 km² yang terdiri dari 21 kecamatan dan 306 desa/kelurahan.

1.1.2 Faktor–faktor penunjang keberhasilan.

Faktor-faktor penunjang berbagai sumber daya yang ada pada suatu organisasi merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor–faktor penunjang berbagai sumber yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang, antara lain :

- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
- Tersedianya perundang-undangan dan aturan pelaksanaan
- Tersedianya dana operasional yang memadai.
- Terjalannya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- Terlaksananya pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak.

1.1.3 Hambatan

Dari berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta faktor penunjang yang memadai, pada praktiknya kinerja dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jombang harus mengalami beberapa hambatan di tahun 2024. Pada tahun 2024, kegiatan perekonomian mulai bangkit meskipun terdapat ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang pada tahun 2022 juga berpindah dari Jl. KH. Abdurrahman Wahid no. 157 Candimulyo, Jombang ke Jl. Prof. DR Nurcholish Madjid no. 1, Perak, Jombang. Perpindahan kantor dilaksanakan sekitar bulan September s.d. Oktober 2022 menyebabkan beberapa pelayanan kurang optimal karena beberapa fasilitas seperti listrik, internet, dan fasilitas penunjang lainnya masih dalam tahap pemasangan dan sempat terjadi gangguan.

Selain dari segi penerimaan, adanya Pemilu dan Pilkada juga membuat berdampak pada perekonomian di regional Kabupaten Jombang. Terdapat peningkatan pada beberapa sektor seperti jasa dan percetakan. Selain itu KPP Pratama Jombang juga terus mengawasi Wajib Pajak prominen dan penentu penerimaan termasuk bendahara instansi pemerintah.

Berikut ini merupakan hambatan atau tantangan KPP Pratama Jombang selama periode tahun anggaran 2024:

- Keterbatasan dan ketersediaan data yang valid khususnya masterfile Wajib Pajak dan transaksinya.
- Terjadi tiga kali perubahan target penerimaan pajak tahun 2024, sehingga fokus pekerjaan berubah-ubah.
- Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) yang menjadi aplikasi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak masih sering mengalami error saat memproses dokumen seperti SP2DK, STP, dan lainnya. Sehingga menghambat kinerja pegawai.
- Diperlukan banyak waktu dan tenaga untuk menyiapkan dokumen sebelum dikemas. Contohnya, dokumen yang memiliki banyak staples harus dilepas terlebih dahulu, kemudian ada yang perlu difotokopi ulang karena dokumen bolak balik atau ukuran kertas dokumen yang tidak standar (A4/F4), serta masalah teknis lainnya seperti mesin fotokopi bermasalah.
- Pelaksanaan FGD belum dapat berjalan dengan baik karena diskusi yang terjadi belum optimal.
- Perpindahan lokasi kantor menyebabkan pelayanan sempat terhambat karena kesiapan sarana listrik, internet, dan fasilitas pendukung lainnya masih belum optimal.
- Penyusunan RKAKL dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga jika terdapat penambahan pegawai dengan jumlah banyak, hampir dapat dipastikan Satuan Kerja mengalami Pagu Minus Pada Belanja Pegawai.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, KPP Pratama Jombang telah melakukan langkah-langkah antara lain :

- Peningkatan pelayanan dan penyuluhan perpajakan dalam rangka membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban pajak serta menurunkan biaya kepatuhan.
- Membuka layanan perpajakan secara *online* untuk beberapa layanan tertentu.
- Himbauan sektor perdagangan dan kesehatan.
- IHT dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai.
- Pengawasan pembayaran masa, WP Dominan dan Bendahara.
- Sosialisasi ebling dan penyampaian SPT melalui spanduk, banner atau leaflet dan melalui sosial media dan SMS/WA Blast untuk WP Badan dan OP Non Karyawan.
- Memberikan asistensi kepada WP yang kesulitan melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban pajak.

- Melakukan pemantauan terhadap layanan perpajakan terutama yang termasuk dalam layanan unggulan serta berkoordinasi dengan seksi terkait yang menangani penyelesaian layanan unggulan
- Meningkatkan koordinasi pengusulan IDLP dengan AR dan fungsional

1.1.4 Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan LAKIN ini dibuat dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI
4. BAB I PENDAHULUAN
5. BAB II PERENCANAAN KINERJA
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
7. BAB IV PENUTUP
8. Lampiran:
 - a. Formulir Perjanjian Kinerja 2024
 - b. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi DJP

Visi merupakan kerangka berpikir yang memberikan gambaran tentang identitas diri (*core values dan core purpose*) serta keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang dalam menjalankan tugas pokoknya melaksanakan Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

2.1.2 Misi DJP

Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi) tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan serta kebijakan Pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi didalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Misi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

1. *merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
2. *meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
3. *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan lembaga menggambarkan isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, disamping itu tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang adalah:

- a. Mengefektifkan mekanisme penerimaan.
- b. Memperkecil peluang penghindaran pengenaan pajak.
- c. Meminimalkan ketidakpuasan WP
- d. Meningkatkan kualitas koordinasi
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan.

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, bulanan.

Sasaran yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang adalah :

- a. Tercapainya target penerimaan pajak.
- b. Memperluas cakupan wilayah pendataan dan Ekstensifikasi
- c. Mewujudkan pelayanan prima
- d. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.1 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dituangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

2.1.4.2 Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kebijakan DJP yang diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan
- b. Pencapaian rencana penerimaan pajak
- c. Peningkatan pelayanan Wajib Pajak.

2.1.4.3 Program

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program dapat bersifat jangka panjang dan menengah dengan tenggang waktu antara tiga sampai dengan lima tahun. Program didasarkan atas perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7		7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
	Penegakan hukum yang efektif	7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan acuan sekaligus tantangan organisasi di KPP Pratama Jombang dalam melakukan aktivitas organisasi, baik pencapaian penerimaan negara maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memuat 10 sasaran strategis yang memuat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing- masing terdapat target yang hendak dicapai di Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel di atas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian IKU KPP Pratama Jombang untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP KPP PRATAMA JOMBANG
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,69
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,69
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,21%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,21
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,09	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,09
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,84
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,23
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	119,38%	Max	P/L	19,00%	42,22%	119,38
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,45
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,45%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,45
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,02
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112,93
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	105,86%	Max	E/M	21,00%	50,00%	105,86
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,48
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,44%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,44
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	113,78%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	66,40%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,55
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,61	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,12
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,06	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,11

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

3.1.1 Kode Sasaran Strategis 1 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

a) Kode IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	20,00%	44,00%	44,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,28%	50,71%	50,71%	70,40%	100,21%	100,21%	100,21%
Capaian	116,39	115,26	115,26	103,53	100,21	100,21	100,21

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

No.			Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)
-----	--	--	---

	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	%growth 2023	%growth 2024	Capaian 2023	Capaian 2024
A	PPh non migas	277,3	231,82	275,97	(22,17)	19,04	101,49	99,52
B	PPN dan PPnBM	249,52	217,07	253,04	19,48	16,57	106,90	101,41
C	PBB	3,20	0,83	2,39	(71,47)	188,95	34,38	76,89
D	Pajak lainnya	16,02	16,61	15,68	(5,94)	(5,59)	92,72	97,87
E	PPh migas	0	0	0	0	0	0	0
	Total non PPh migas	545,95	466,79	547,08	(6,87)	17,20	103,32	100,21
	Total termasuk PPh migas	545,95	466,79	547,08	(6,87)	17,20	103,32	100,21

Sumber: apportal

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 547.084.454.143 dengan capaian sebesar 100,21 dari target sebesar Rp 545.951.320.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 17,20%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar -6,87%.

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)					
			2023	2024	%growth 2023	%growth 2024	Capaian 2023	Capaian 2024
A	PPh non migas	277,3	231,82	275,97	(22,17)	19,04	101,49	99,52
	1. PPh Ps.21	148,44	114,95	130,00	(5,45)	13,10	98,58	87,58
	2. PPh Ps.22	18,12	7,91	9,08	18,70	14,76	108,13	50,09
	3. PPh Ps.22 impor	0	7,98	10,23	57,44	28,10	0,00	0,00
	4. PPh Ps.23	15,60	15,83	17,35	(3,60)	9,58	157,05	111,24
	5. PPh Ps.25/29 OP	6,67	5,91	9,12	(9,17)	54,23	112,51	136,75
	6. PPh Ps.25/29 Badan	31,95	23,74	33,98	43,98	43,14	213,05	106,38
	7. PPh Ps.26	0	1,10	1,44	394,66	30,70	0,00	0,00
	8. PPh Final	56,53	54,37	64,76	(56,70)	19,10	68,85	114,56
	9. PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)					
			2023	2024	%growth 2023	%growth 2024	Capaian 2023	Capaian 2024
	10.PPh non migas lainnya	0	0,01	0	0,00	(99,71)	0,00	0,00
B	PPN dan PPnBM	249,52	217,07	253,04	19,48	16,57	106,90	101,41
	1. PPN Dalam Negeri	249,32	188,46	219,56	12,90	16,50	92,69	88,06
	2. PPN Impor	0	27,0	32,89	95,63	21,76	0,00	0,00
	3. PPnBM Dalam Negeri	0,19	0,16	0,21	(3,12)	30,10	63,60	108,31
	4. PPnBM Impor	0	0	0	(100,00)	0,00	0,00	0,00
	5. PPN Lainnya	0	0,28	0,38	(6,61)	35,23	0,00	0,00
C	PBB	3,20	0,83	2,39	(71,47)	188,95	34,38	76,89
D	Pajak lainnya	16,02	16,61	15,68	(5,94)	(5,59)	92,72	97,87
E	PPh migas	0	0	0	0	0	0	0
	Total non PPh migas	545,95	466,79	547,08	(6,87)	17,20	103,32	100,21
	Total termasuk PPh migas	545,95	466,79	547,08	(6,87)	17,20	103,32	100,21

Sumber: *aportal*

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 219.556.579.008 (*growth* 16,50%), diikuti PPN Impor senilai Rp 32.893.136.387 (*growth* 21,76%), dan PPN Lainnya sebesar Rp 378.386.166 (*growth* 35,23%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp 130.007.940.313 (*growth* 13,10%), diikuti PPh Final sebesar Rp 64.758.262.302 (*growth* 19,10%), dan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 33.984.105.640. (*growth* 43,14%).

Beberapa hambatan dalam mencapai target penerimaan pajak seperti adanya permohonan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak oleh beberapa WP eskportir, kenaikan harga-harga komoditas barang, dan ketidakpastian ekonomi akibat adanya gejolak politik di berbagai negara,

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah mendorong WP untuk memahami pemenuhan hak dan kewajiban pajak dengan benar dan baik melalui *Whatsapp/SMS Blast* atau media sosial lainnya, penyuluhan kepada WP sektor-sektor tertentu, himbuan sektor perdagangan dan kesehatan, pengawasan pembayaran masa, dan pengawasan terhadap WP Dominan dan Bendahara,

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	106,87%	104,23%	127,52%	103,33%	100,21%

Sumber: *apportal*

Realisasi capaian IKU tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Namun realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 17,20% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,21%

Sumber: *mandor-djp*

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tercantum dalam Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 100,21% dan capaian 100,21.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Daftar prioritas WP untuk dilakukan peningkatan kepatuhan.
 - Assessment risiko dilakukan terhadap populasi WP menggunakan Integrated Risk Engine (IRE) dan Customized Module (CMOD) untuk menentukan rekomendasi treatment WP.
 - Pengayaan, local knowledge, penyesuaian atas kondisi lapangan
 - Pengawasan pembayaran masa, WP Dominan dan Bendahara
 - Penyusunan DPP yang berkualitas dan pengawasan pembayaran masa
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Penurunan kegiatan beberapa Wajib Pajak karena pelemahan daya beli masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan penyisiran atau

canvassing terhadap Wajib Pajak lain yang memiliki potensi atau sektor usaha yang sedang mengalami kenaikan omset

- Beberapa Bendahara belum melakukan penyetoran pajak. Solusinya adalah dengan melakukan visit dan himbauan kepada Wajib Pajak bendahara untuk dapat melakukan penyetoran pajak yang masih belum dibayar

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- Visit kepada Wajib Pajak dilaksanakan secara berkelompok atau dengan rekan satu seksi yang sama agar lebih efisien tempat dan waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Daftar prioritas WP untuk dilakukan peningkatan kepatuhan.
- Assessment risiko dilakukan terhadap populasi WP menggunakan Integrated Risk Engine (IRE) dan Customized Module (CMOD) untuk menentukan rekomendasi treatment WP.
- Pengayaan, local knowledge, penyesuaian atas kondisi lapangan
- Pengawasan pembayaran masa, WP Dominan dan Bendahara
- Penyusunan DPP yang berkualitas dan pengawasan pembayaran masa

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Mitigasi risiko dilakukan melalui penyusunan DPP yang berkualitas dan pengawasan pembayaran terhadap WP prominen dan penentu penerimaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Penurunan kegiatan beberapa Wajib Pajak karena pelemahan daya beli masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan penyisiran atau canvassing terhadap Wajib Pajak lain yang memiliki potensi atau sektor usaha yang sedang mengalami kenaikan omset
- Beberapa Bendahara belum melakukan penyetoran pajak. Solusinya adalah dengan melakukan visit dan himbauan kepada Wajib Pajak bendahara untuk dapat melakukan penyetoran pajak yang masih belum dibayar.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mengintensifkan kegiatan visit dan sosialisasi ke Wajib Pajak
- Melakukan canvassing atau pemetaan terhadap Wajib Pajak dan sektor usaha yang sedang mengalami kenaikan omset
- Penyusunan DPP yang berkualitas dan pengawasan pembayaran masa WP

b) Kode IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
-----	----	----	-------	----	----	------	--------

Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	108,47	108,69	108,69	106,39	106,09	106,09	106,09
Capaian	108,47	108,69	108,69	106,39	106,09	106,09	106,09

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- i. pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

- ii. relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- i. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
 - ii. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode. Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:
 - a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
 - b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama ditahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.
- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

- **Realisasi IKU**

	Pertumbuhan Pajak Bruto	Deviasi s.d. Q4 2024	Realisasi IKU
Realisasi	112,18%	100,00%	106,09%

Sumber: mandor-djp

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 106,09% dengan realisasi komponen pertumbuhan pajak bruto sebesar 112,18% dan realisasi komponen deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut.

- a. Indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja %	Pertumbuhan Nasional %	Realisasi IKU (40% Unit Kerja + 60% Nasional)
Jumlah	15,49%	115,49%	109,97%	112,18%

Sumber: mandor-djp

- b. Indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

	Deviasi per triwulan				Rata-Rata Deviasi	Realisasi IKU
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Jumlah	4,72%	8,35%	9,52%	8,17%	7,69%	100,00%

Sumber: mandor-djp

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120,00	94,66	115,66	112,51	106,09

Sumber: mandor-djp

Realisasi capaian IKU tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 17,20% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Penyebab turunnya capaian IKU ini adalah komponen deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas yang bertambah besar dari tahun 2023 sebesar 5,12% sedangkan tahun 2024 sebesar 7,69%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100,00	106,09

Sumber: mandor-djp

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas hanya tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 106,09 dan capaian 106,09.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Melakukan koordinasi internal KPP Pratama untuk meningkatkan akurasi data penyusun proyeksi penerimaan
 - Memperhitungkan kondisi eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pada periode penyusunan proyeksi penerimaan.
 - Pengawasan pembayaran PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan PPN pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap jenis pajak dan masa pajak
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Dalam kondisi inflasi global, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan sehingga menyebabkan semangat WP membayar pajak stagnan cenderung menurun. Solusinya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap WP baru yang sektor usahanya mengalami pertumbuhan atau peningkatan omset
 - Deviasi rencana penerimaan melebihi atau kurang dari yang ditetapkan. Solusinya adalah melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam rangka penyusunan proyeksi penerimaan
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Visit kepada Wajib Pajak dilaksanakan secara berkelompok atau dengan rekan satu seksi yang sama agar lebih efisien tempat dan waktu.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melakukan koordinasi internal KPP Pratama untuk meningkatkan akurasi data penyusun proyeksi penerimaan
 - Memperhitungkan kondisi eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pada periode penyusunan proyeksi penerimaan.
 - Pengawasan pembayaran PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan PPN pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap jenis pajak dan masa pajak.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui penghitungan rencana penerimaan yang matang dari seksi pengawasan dan PKD.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Dalam kondisi inflasi global, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan sehingga menyebabkan semangat WP membayar pajak stagnan cenderung menurun. Solusinya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap WP baru yang sektor usahanya mengalami pertumbuhan atau peningkatan omset
 - Deviasi rencana penerimaan melebihi atau kurang dari yang ditetapkan. Solusinya adalah melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam rangka penyusunan proyeksi penerimaan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Menambah WP Baru berkualitas hasil program DSPE
- Penghitungan rencana penerimaan yang matang dari seksi pengawasan dan PKD.
- Fokus pada kegiatan yang menghasilkan fresh money

3.1.2 Kode Sasaran Strategis 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

a) Kode IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	20,00%	44,00%	44,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,69%	50,08%	50,08%	70,28%	100,19%	100,19%	100,19%
Capaian	118,46	113,82	113,82	103,35	100,19	100,19	100,19

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Kegiatan	Target		Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam miliar rupiah)			
	2023	2024	2023	2024	Capaian 2023	Capaian 2024

PPM	416,51	503,07	441,78	504,02	106,07	100,19
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- Realisasi IKU

Sumber: mandor-djp

Realisasi capaian IKU tahun 2024 tercatat sebesar Rp 504.021.633.612 dari target sebesar Rp 503.071.012.000. Meskipun capaian IKU Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, namun realisasi IKU PPM mengalami kenaikan sebesar 14,08% dari tahun 2023 atau sebesar Rp 62.235.198.457.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	102,76%	134,58%	106,07%	100,19%

Sumber: Dokumen NKO KPP Pratama Jombang

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun secara jumlah realisasi mengalami kenaikan sebesar 14,08% dari tahun 2023 atau sebesar Rp 62.235.198.457.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100,00%	100,19%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercantum dalam Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 101,19% dan capaian 101,19.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Penelitian Akun PKP dalam rangka Suspend PKP untuk Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PPN (FP Terbit belum lapor dan meminimalisir dafnom STP atas PKP yang tidak lagi ada.
 - Melaksanakan kunjungan kerja dan pengamatan sebagai penguatan pemahaman probis Wajib Pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Dalam kondisi inflasi global, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan sehingga menyebabkan semangat WP membayar pajak stagnan cenderung menurun. Solusinya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap WP baru yang sektor usahanya mengalami pertumbuhan atau peningkatan omset.
 - Pemahaman WP yang masih kurang terkait dengan kewajibannya khususnya dalam pembayaran pajak. Solusinya adalah melakukan penyuluhan dan visit dalam rangka sosialisasi kewajiba perpajakan Wajib pajak

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Visit kepada Wajib Pajak dilaksanakan secara berkelompok atau dengan rekan satu seksi yang sama agar lebih efisien tempat dan waktu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Penelitian Akun PKP dalam rangka Suspend PKP untuk Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PPN (FP Terbit belum lapor dan meminimalisir dafnom STP atas PKP yang tidak lagi ada.
 - Melaksanakan kunjungan kerja dan pengamatan sebagai penguatan pemahaman probis Wajib Pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui pengawasan data keuangan khususnya pada WP prominen dan WP bendahara.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Dalam kondisi inflasi global, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan sehingga menyebabkan semangat WP membayar pajak stagnan cenderung

menurun. Solusinya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap WP baru yang sektor usahanya mengalami pertumbuhan atau peningkatan omset.

- Pemahaman WP yang masih kurang terkait dengan kewajibannya khususnya dalam pembayaran pajak. Solusinya adalah melakukan penyuluhan dan visit dalam rangka sosialisasi kewajibannya per pajakan Wajib pajak

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pengawasan WP TLTD (Tidak Laport Terdapat Data)
- Pengawasan WP TLTB (Tidak Laport Tidak Bayar).

b) Kode IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	107,49%	118,32%	118,32%	117,46%	119,36%	119,36%	119,36%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	119,36	119,36	119,36

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban

menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- i. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- ii. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Target SPT	Realisasi					
	Wajib Pajak Wajib SPT		Bukan WP Wajib SPT		Total SPT Masuk	Realisasi IKU
	Tepat waktu	Terlambat	Tepat waktu	Terlambat		
56.259	33.714	2.254	20.917	3.521	60.406	119.36%

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercatat sebesar 60.406

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh	77,74%	100,50%	103,25%	101,36%	119,36%

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi					
--	--	--	--	--	--

Sumber: mandor-djp dan Berkas NKO KPP Pratama Jombang

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun ini dapat mencapai target yang ditentukan yakni dengan realisasi sebesar 119,36%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100,00%	119,36%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi hanya tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 119,36% dan capaian 119,36.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Inventarisasi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan.
 - Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang kewajiban serta batas waktu pelaporan SPT Tahunan.
 - Kegiatan Pojok Pajak di seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Jombang

- Kegiatan WA blast berupa himbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Pemahaman WP yang masih kurang terkait dengan kewajibannya. Solusinya adalah melakukan himbauan melalui WA blast untuk dapat melaporkan SPT Tahunan
 - WP cenderung melaporkan SPT Tahunan mendekati batas jatuh tempo pelaporan. Solusinya adalah dengan membuat Satgas SPT Tahunan sejak bulan Januari dan melakukan himbauan untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan di awal waktu.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Himbauan dilakukan melalui Whatsapp Blast untuk efisiensi anggaran.
 - Wajib Pajak diarahkan untuk dapat melaporkan SPT Tahunan dari rumah secara online
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Inventarisasi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan.
 - Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang kewajiban serta batas waktu pelaporan SPT Tahunan.
 - Kegiatan Pojok Pajak di seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Jombang
 - Kegiatan WA blast berupa himbauan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui pembuatan satuan tugas (satgas) asistensi SPT Tahunan untuk dapat melayani asistensi SPT Tahunan Wajib Pajak.
 - Pelaksanaan pojok pajak di beberapa lokasi untuk asistensi pelaporan SPT Tahunan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Pemahaman WP yang masih kurang terkait dengan kewajibannya. Solusinya adalah melakukan himbauan melalui WA blast untuk dapat melaporkan SPT Tahunan
 - WP cenderung melaporkan SPT Tahunan mendekati batas jatuh tempo pelaporan. Solusinya adalah dengan membuat Satgas SPT Tahunan sejak bulan Januari dan melakukan himbauan untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan di awal waktu.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Penerbitan Surat Teguran untuk WP Badan dan OP yang masih belum menyampaikan SPT

- Monitoring kepatuhan penyampaian SPT, khususnya WP OP Karyawan, melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemberi kerjanya.

3.1.3 Kode Sasaran Strategis 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

a) Kode IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	19,09%	60,99%	60,99%	71,75%	101,45%	101,45%	101,45%
Capaian	76,36	120,00	120,00	95,67	101,45	101,45	101,45

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU
(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM/Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM) x 100%
- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian	100,00%	101,45%	101,45

Kepatuhan Material (PKM)			
--------------------------	--	--	--

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 sebesar 101,45% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 101,45. Berikut rincian komponen penyusun IKU tersebut:

Unsur PKM	Target	Realisasi
PKM Pengawasan	32.607.869.000	32.738.391.024
PKM Pemeriksaan	3.051.104.000	3.063.104.966
PKM Penegakan Hukum	281.535.000	282.965.094
PKM Penagihan	6.708.344.000	6.749.936.015
PKM Edukasi dan Pelayanan	231.456.000	231.773.432

Sumber: mandor-djp dan DRM

Semua target pada komponen pada IKU Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercapai melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	129,26%	99,90%	72,23%	101,45%

Sumber: mandor-djp dan Berkas NKO KPP Pratama Jombang

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mengalami kenaikan selama 2 tahun terakhir dan pada tahun ini dapat mencapai target yang ditentukan yakni dengan realisasi sebesar 101,45%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

	2024 dalam Renja DJP	2024 dalam Renstra DJP	2024 dalam RPJMN	2024 dalam Perjanjian Kinerja	
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100,00%	101,45%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tercantum dalam Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai target yang ditentukan yakni sebesar 101,45% dan capaian 101,45.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melakukan pengawasan atas tindak lanjut pemanfaatan data internal (data pemicu dan data penguji) maupun data eksternal.
 - Pengawasan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak strategis dan kewilayahan
 - Melakukan pengawasan Wajib pajak berbasis sektoral untuk Wajib Pajak Strategis maupun kewilayahan
 - Penerbitan LHPT dan SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditandatangani komite kepatuhan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Penentuan DPP memerlukan waktu untuk analisa data. Solusinya adalah dengan melakukan telaah secara detail untuk memastikan bahwa usulan DPP valid dan berkualitas.
 - Penerimaan dari kegiatan PKM tidak tercapai dapat diatasi dengan memperhatikan usulan DSPP dan mengedukasi wajib pajak terkait dengan kewajibannya.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Visit kepada Wajib Pajak dilaksanakan secara berkelompok atau dengan rekan satu seksi yang sama agar lebih efisien tempat dan waktu.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut pemanfaatan data internal (data pemicu dan data penguji) maupun data eksternal.
 - Pengawasan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak strategis dan kewilayahan
 - Melakukan pengawasan Wajib pajak berbasis sektoral untuk Wajib Pajak Strategis maupun kewilayahan
 - Penerbitan LHPt dan SP2DK berdasarkan DPP yang telah ditandatangani komite kepatuhan
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui telah terhadap data DSPP secara berkala.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Penentuan DPP memerlukan waktu untuk analisa data. Solusinya adalah dengan melakukan telaah secara detail untuk memastikan bahwa usulan DPP valid dan berkualitas.
 - Penerimaan dari kegiatan PKM tidak tercapai dapat diatasi dengan memperhatikan usulan DSPP dan mengedukasi wajib pajak terkait dengan kewajibannya.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Penentuan Wajib Pajak di dalam DPP dilakukan terus dengan memperhatikan Data Pemicu, Data Penguji, dan data lainnya
- Melakukan pengawasan Wajib pajak berbasis sektoral untuk Wajib Pajak Strategis maupun kewilayahan.

3.1.4 Kode Sasaran Strategis 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif

a) Kode IKU yaitu 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	74,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	38,05%	88,34%	88,34%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan

- i. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- ii. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- i. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- ii. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- iii. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Laporan) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan	74,00%	88,80%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan tahun 2024 sebesar 88,80% dari target sebesar 74,00% sehingga capaiannya adalah 120,00. Hasil ini merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada IKU ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi		
	Kegiatan	Perubahan Perilaku	
		Lapor	Bayar
Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan	100,00%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp

Semua target pada komponen pada IKU Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan tercapai maksimal sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan	-	-	-	84,00%	88,80%

Sumber: mandor-djp dan Berkas NKO KPP Pratama Jombang

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dan selama 2 tahun terakhir mencapai capaian maksimal yakni 120,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	-	-	-	74,00%	88,80%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan hanya tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai nilai maksimal yakni sebesar 88,80% dan capaian 120,00.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melakukan koordinasi kegiatan edukasi terhadap Wajib Pajak yang masuk DSPT (secara daring/luring)
 - Melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
 - Melakukan kegiatan penyuluhan Tema III kepada Wajib Pajak DSPT, WP yang pernah ke helpdesk, dan WP WRA
 - Menyusun laporan kegiatan penyuluhan tepat waktu
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Wajib pajak tidak melakukan pembayaran. Solusi yang dilaksanakan yakni dengan melakukan penyuluhan dan mengingatkan kembali terhadap Wajib Pajak tersebut
 - Wajib Pajak tidak kooperatif. Solusi yang dilaksanakan yakni dengan melakukan penyuluhan dan mengingatkan kembali terhadap Wajib Pajak tersebut untuk dapat melakukan pembayaran dan pelaporan
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

- Penyuluhan dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom meetings kepada Wajib Pajak
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melakukan koordinasi kegiatan edukasi terhadap Wajib Pajak yang masuk DSPT (secara daring/luring)
 - Melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
 - Melakukan kegiatan penyuluhan Tema III kepada Wajib Pajak DSPT, WP yang pernah ke helpdesk, dan WP WRA
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Melakukan himbuan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang masuk dalam daftar WP DSPT, WP WRA, dan WP yang berkonsultasi di helpdesk
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Wajib pajak tidak melakukan pembayaran. Solusi yang dilaksanakan yakni dengan melakukan penyuluhan dan mengingatkan kembali terhadap Wajib Pajak tersebut
 - Wajib Pajak tidak kooperatif. Solusi yang dilaksanakan yakni dengan melakukan penyuluhan dan mengingatkan kembali terhadap Wajib Pajak tersebut untuk dapat melakukan pembayaran dan pelaporan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan koordinasi kegiatan edukasi terhadap Wajib Pajak yang masuk DSPT (secara daring/luring)
 - Melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan
 - Melakukan kegiatan penyuluhan Tema III kepada Wajib Pajak DSPT, WP yang pernah ke helpdesk, dan WP WRA
- b) Kode IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	85,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,33%	6,35%	12,68%	5,32%	87,86%	105,86%	105,86%
Capaian	120,00	120,00	120,00	106,40	103,36	105,86	105,86

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	105,86%	105,86

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 sebesar 105,86% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 105,86. Berikut rincian tiap komponen penyusun IKU tersebut:

Nama IKU	Target Q4	Realisasi Q4		Realisasi IKU Y-2024
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	
Indeks Kepuasan	85,00%	87,71%	81,81%	105,86%

Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan				
--------------------------------------	--	--	--	--

Sumber: mandor-djp

Secara keseluruhan capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat mencapai target yang ditentukan meskipun belum bisa mencapai hasil maksimal yakni dengan capaian tahun 2024 sebesar 105,86.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	105,86%

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan IKU baru yang muncul pada tahun 2024..

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81,00%	100,00%	-	100,00%	105,86%

Sumber: mandor-djp

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercantum dalam Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini melampaui target yang sudah ditetapkan yakni sebesar 105,86% dan capaian 105,86.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melakukan pemilihan longlist Wajib Pajak yang diusulkan untuk menjadi responden survei.
 - Memanfaatkan sarana komunikasi dan media sosial untuk mengoptimalkan penyebaran informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.
 - Melakukan monitoring/pemantauan secara berkala terkait pengaduan layanan perpajakan
 - Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkontribusi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan berkala

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Pemilihan Wajib Pajak tidak terbatas hanya Wajib Pajak yang menerima pelayanan dan penyuluhan. Solusinya adalah dengan melakukan filter terhadap Wajib Pajak yang dijadikan longlist responden survei supaya benar-benar WP yang menerima pelayanan dari KPP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Survei dilaksanakan secara daring (online)

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melakukan pemilihan longlist Wajib Pajak yang diusulkan untuk menjadi responden survei.
 - Memanfaatkan sarana komunikasi dan media sosial untuk mengoptimalkan penyebaran informasi perpajakan kepada Wajib Pajak.
 - Melakukan monitoring/pemantauan secara berkala terkait pengaduan layanan perpajakan
 - Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkontribusi dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan berkala

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui identifikasi WP yang menjadi daftar longlist responden merupakan WP yang menerima pelayanan baik dari seksi pelayanan, penyuluhan, atau dari pengawasan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Pemilihan Wajib Pajak tidak terbatas hanya Wajib Pajak yang menerima pelayanan dan penyuluhan. Solusinya adalah dengan melakukan filter terhadap Wajib Pajak yang dijadikan longlist responden survei supaya benar-benar WP yang menerima pelayanan dari KPP

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Wajib Pajak yang menjadi longlist responden harus dipastikan bahwa memang benar-benar menerima pelayanan dari KPP. Tidak terbatas hanya pada Wajib

Pajak pada seksi pelayanan dan yang telah dilakukan penyuluhan. Sebelum pengiriman longlist responden harus dilaksanakan rapat koordinasi terlebih dahulu.

- Beberapa Wajib pajak menyukai media penyuluhan berupa video tutorial. Kantor akan menyiapkan beberapa media penyuluhan terbaru sesuai permintaan Wajib Pajak.

3.1.5 Kode Sasaran Strategis 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

a) Kode IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	113,87%	113,87%	115,72%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
- Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
 - a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis;
 - 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)
Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
 - 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian
 - 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian
 - b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).
 - 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

- 2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak
- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian

- Formula IKU

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)

+

(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
 ((Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti)/(Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti)×40%)+
 ((Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25×30%))+
 ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan×30%))
- Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
 ((Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti)/(Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti)×30%)+
 (((Capaian Kuantitas Penambahan WP ×75%)+(Capaian Kualitas Penambahan WP x 25%)) x 40%)+
 ((Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan×30%))

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 90,00% sehingga capaiannya adalah 120,00. Hasil ini merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada IKU ini dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi					
Strategis			Kewilayahan		
Dafnom STP	Data Perpajakan	Dinamisasi PPh 25	Dafnom STP	Data Perpajakan	Penambahan WP
120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp

Semua target pada komponen IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tercapai maksimal sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	115,32%	118,09%	120,00%

Sumber: mandor-djp dan Berkas NKO KPP Pratama Jombang

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa selalu mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir dan pada tahun 2024 ini dapat mencapai realisasi maksimal yakni 120,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	100,00%	-	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa tercantum pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai nilai maksimal yakni sebesar 120,00%.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- Pengawasan pembayaran PPh 21, Dinamisasi angsuran PPh 25, dan PPN
- Pengawasan trend pembayaran WP per masa pada tahun berjalan (shortfall, surpluss, dan nihil) Pengawasan trend pembayaran WP per masa pada tahun berjalan (shortfall, surpluss, dan nihil)
- Penelitian Akun PKP dalam rangka Suspend PKP untuk Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PPN (FP Terbit belum lapor dan meminimalisir dafnom STP atas PKP yang tidak lagi ada kegiatan usaha)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Keberhasilan didukung oleh Pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan menerbitkan STP
 - Kendala berupa data angka mutlak yang belum didapatkan. Solusinya dengan melakukan permohonan permintaan data melalui kanwil.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Pemantauan dilakukan melalui website approweb secara online
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Pengawasan pembayaran PPh 21, Dinamisasi angsuran PPh 25, dan PPN
 - Pengawasan trend pembayaran WP per masa pada tahun berjalan (shortfall, surplus, dan nihil) Pengawasan trend pembayaran WP per masa pada tahun berjalan (shortfall, surplus, dan nihil)
 - Penelitian Akun PKP dalam rangka Suspend PKP untuk Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PPN (FP Terbit belum lapor dan meminimalisir dafnom STP atas PKP yang tidak lagi ada kegiatan usaha)
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui pengawasan penerbitan STP oleh atasan langsung.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Kendala berupa data angka mutlak yang belum didapatkan. Solusinya dengan melakukan permohonan permintaan data melalui kanwil.
 - Jumlah data STP dan data pemicu yang ditindaklanjuti tidak mencapai target dapat diatasi dengan Penerbitan STP yang diawasi langsung oleh atasan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pengawasan pembayaran PPh 21, Dinamisasi angsuran PPh 25, dan PPN
- Pengawasan trend pembayaran WP per masa pada tahun berjalan (shortfall, surplus, dan nihil) Pengawasan trend pembayaran WP per masa pada tahun berjalan (shortfall, surplus, dan nihil)

3.1.6 Kode Sasaran Strategis 6 Pengawasan kepatuhan material yang efektif

- a) Kode IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	102,50%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Capaian	102,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%);

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a) Komponen Penelitian (40%)
- b) Komponen Tindak Lanjut (60%)

- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau

penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a) Komponen Kuantitas (40%)
- b) Komponen Kualitas (60%)

- **Formula IKU**

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)

+

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))

- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis
(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)
(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 120,00. Hasil ini merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada IKU ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama IKU	Strategis		Kewilayahan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan	100,00%	120,00%	100,00%	120,00%

penjelasan atas data dan/atau keterangan				
---	--	--	--	--

Sumber: mandor-djp

Semua target pada komponen pada IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercapai maksimal sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106,23%	108,15%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp dan Berkas NKO KPP Pratama Jombang

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selalu mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir dan selama 3 tahun terakhir selalu mencapai realisasi maksimal yakni 120,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	-	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tercantum pada Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja. Realisasi IKU ini mencapai nilai maksimal yakni sebesar 120,00%.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material, penyuluhan, penegakan hukum, tindak lanjut data pemicu/penguji
 - Membuat SP2DK untuk WP yang belum melakukan pembayaran/pelaporan
 - Melakukan tindak lanjut SP2DK dengan kegiatan konseling, pengamatan maupun kolaborasi dengan PPNS Kanwil
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP yang dilakukan oleh AR tidak memnuhi target. Solusinya adalah Penerbitan SP2DK dengan pengawasan oleh atasan langsung
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Penerbitan SP2DK dilakukan melalui aplikasi approweb.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material, penyuluhan, penegakan hukum, tindak lanjut data pemicu/penguji
 - Membuat SP2DK untuk WP yang belum melakukan pembayaran/pelaporan
 - Melakukan tindak lanjut SP2DK dengan kegiatan konseling, pengamatan maupun kolaborasi dengan PPNS Kanwil
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui penerbitan SP2DK dengan pengawasan langsung oleh atasan
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target dapat diatasi dengan penerbitan LHP2DK dan penerbitan SP2DK.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material, penyuluhan, penegakan hukum, tindak lanjut data pemicu/penguji
- Membuat SP2DK untuk WP yang belum melakukan pembayaran/pelaporan
- Melakukan tindak lanjut SP2DK dengan kegiatan konseling, pengamatan maupun kolaborasi dengan PPNS Kanwil

b) Kode IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	105,20%	118,16%	118,16%	118,75%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	105,20	118,16	118,16	118,75	120,00	120,00	120,00

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - 1) Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
 - a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - a. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - b. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - c. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - d. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - e. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - f. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 2) Pemanfaatan Data Matching
- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 - b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
 - c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 - d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 - e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

• Formulasi IKU

$$\frac{(\quad) + (\quad)}{2}$$

- Pemanfaatan Data STP

100%

- Pemanfaatan Data Matching

100%

• Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	120,00%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 120,00. Hasil ini merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada IKU ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama IKU	Pemanfaatan Data STP		Pemanfaatan Data Matching	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%	120,00%	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp dan Berkas NKO KPP Pratama Jombang

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan selama 2 tahun terakhir sudah mencapai nilai maksimal yakni sebesar 120,00.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Realisasi

	dalam Renja DJP	dalam Renstra DJP	dalam RPJMN	dalam Perjanjian Kinerja	
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melakukan optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP
 - Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai tindak lanjut temuan BPK
 - Melakukan tindak lanjut terhadap data pemicu yang ada pada aplikasi approweb
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Daftar nominatif STP dan data matching belum turun. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan kantor wilayah atau kantor pusat terkait penurunan data tersebut
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Monitoring data STP dan data matching dilakukan melalui aplikasi approweb
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melakukan optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP
 - Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai tindak lanjut temuan BPK
 - Melakukan tindak lanjut terhadap data pemicu yang ada pada aplikasi approweb
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui penerbitan STP yang dilakukan pengawasan oleh atasan langsung
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Daftar nominatif STP dan data matching belum turun. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan kantor wilayah atau kantor pusat terkait penurunan data tersebut

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP
 - Menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai tindak lanjut temuan BPK
 - Melakukan tindak lanjut terhadap data pemicu yang ada pada aplikasi approweb
- c) Kode IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	156,00%	156,00%	105,76%	118,44%	118,44%	118,44%
Capaian	120,00	120,00	120,00	105,76	118,44	118,44	118,44

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
5. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
6. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
7. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyediaan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,44%	118,44

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sebesar 118,44% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 118,44.

Nama IKU	Komponen 1		Komponen 2		Komponen 3	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	80,00%	98,56%	55,00%	71,42%

Sumber: mandor-djp

Pada IKU ini terdapat 3 komponen dan realisasi seluruh komponen telah melampaui target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	118,44%

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU baru pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	100,00%	118,44%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Membuat laporan triwulanan tepat waktu
 - Mengusulkan nilai potensi DSPP yang valid dan berkualitas.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Beberapa AR masih berfokus pada penyelesaian Dafnom STP tahun berjalan.
 - Pengawasan pembayaran masa memerlukan data SPT Tahunan. Kegiatan ini akan dapat berjalan efektif di TW II sd TW IV. Solusinya dengan melakukan pendataan terhadap WP yang mempunyai potensi DSPP
 - Beberapa data angka mutlak belum keluar. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil datau kantor pusat terkait data angka mutlak

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Pengerjaan usulan potensi DSPP dan laporan triwulanan dilakukan melalui aplikasi (online).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Membuat laporan triwulanan tepat waktu
 - Mengusulkan nilai potensi DSPP yang valid dan berkualitas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan menerbitkan STP.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Pengawasan pembayaran masa memerlukan data SPT Tahunan. Kegiatan ini akan dapat berjalan efektif di TW II sd TW IV. Solusinya dengan melakukan pendataan terhadap WP yang mempunyai potensi DSPP
 - Beberapa data angka mutlak belum keluar. Solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan Kanwil datau kantor pusat terkait data angka mutlak

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Membuat laporan triwulanan tepat waktu
- Mengusulkan nilai potensi DSPP yang valid dan berkualitas.
- Penerbitan STP selain tahun berjalan sesuai syarat yang telah ditetapkan

3.1.7 Kode Sasaran Strategis 7 Penegakan Hukum yang Efektif

a) Kode IKU yaitu 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian,

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan;

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

- a. **Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:**

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +

(30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

- b. **Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:**

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%) + (Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

- c. **Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 tercapai sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% yang merupakan capaian maksimal pada IKU tersebut.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan	-	-	-	-	120,00%

Penilaian					
-----------	--	--	--	--	--

Sumber: mandor-djp

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU baru pada tahun 2024 ini, sebelumnya merupakan IKU ini hanya menghitung capaian tingkat efektivitas pemeriksaan saja.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	100,00%	120,00%

Sumber: mandor-djp

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 dan hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Melakukan monitoring progres penyelesaian tunggakan SP2 agar tidak melewati tanggal jatuh tempo penyelesaian pemeriksaan dengan melaksanakan setiap tahapan pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam standar pemeriksaan yang berlaku.
- Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan teknik fokus audit yaitu pemeriksaan difokuskan pada pos-pos yang terindikasi terdapat koreksi yang signifikan untuk mempercepat proses pengujian pembukuan/dokumen.
- Melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan aplikasi Apiseta untuk mempermudah serta mempercepat penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Melaksanakan proses Pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Penyusunan Kertas Kerja Analisis (KKA) oleh Fungsional Pemeriksa maupun bekerja sama dengan Seksi Pengawasan untuk ketersediaan pemenuhan bahan baku pemeriksaan.
- Menyiapkan bahan dan analisis terkait objek penilaian sebelum melakukan proses penilaian.

- Melakukan monitoring progres kegiatan penilaian agar tertib administrasi dan tidak melewati jatuh tempo.
 - Melaksanakan proses penilaian sesuai standar dan aturan yang berlaku.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja pemeriksaan dan penilaian
 - 1) Melaksanakan manajemen waktu yang lebih efektif dan efisien dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan jam kerja.
 - 2) Percepatan penyelesaian LHP sebelum jatuh tempo.
 - 3) Memaksimalkan penyelesaian pemeriksaan berbasis komputer dengan menggunakan Aplikasi Apiseta dan aplikasi pengolah data lainnya.
 - 4) Melakukan koordinasi dengan proses bisnis lainnya agar menemukan potensi objek pajak yang dapat dilakukan penilaian
 - 5) Melakukan manajemen waktu yang baik saat melakukan kegiatan penilaian
 - b. Penurunan kinerja pemeriksaan dan penilaian
 - 1) Bahan Pemeriksaan Rutin (SPT LB) yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, solusi yang dilakukan dengan menyelesaikan seluruh bahan Pemeriksaan Rutin (SPT LB) yang ada.
 - 2) Berkurangnya jumlah Pemeriksa yang sebelumnya sebanyak 7 orang menjadi 6 orang, solusi yang dilakukan adalah dengan cara membagi rata SP2 dengan jenis Pemeriksaan Khusus kepada masing-masing Pemeriksa yang ada dan tetap membagi sama banyak SP2 dengan jenis Pemeriksaan Rutin kepada 2 tim yang ada.
 - 3) Keterbatasan sarana dan pra sarana penunjang yaitu printer dan mesin scanner. Hanya ada satu unit printer di ruang kerja Fungsional Pemeriksa Pajak yang digunakan bersama-sama untuk 6 orang Fungsional Pemeriksa. Sementara di ruang kerja FPP tidak tersedia mesin scanner, solusi yang dilakukan melakukan scanning dokumen dengan meminjam mesin scanner yang ada di seksi lain.
 - 4) Jumlah fungsional penilai yang sedikit dan tersebar di berbagai KPP, membuat agak sulit untuk koordinasi dan sharing masalah pekerjaan.
 - 5) Tidak semua kegiatan penilaian dapat dilakukan oleh petugas penilai dan untuk pengangkatan petugas penilai perlu KEP dari kanwil.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Berkurangnya jumlah Pemeriksa yang sebelumnya sebanyak 7 orang menjadi 6 orang, solusi yang dilakukan adalah dengan cara membagi rata SP2 dengan jenis Pemeriksaan Khusus kepada masing-masing Pemeriksa yang ada dan tetap membagi sama banyak SP2 dengan jenis Pemeriksaan Rutin kepada 2 tim yang ada.
 - Mengikutkan FPP dalam kegiatan diklat bimbingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pusat/Kanwil
 - Memenuhi permintaan pengiriman FPP dengan kinerja terendah untuk dilakukan coaching oleh Bidang P2IP Kanwil Jatim II.
 - Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- Mengusulkan pegawai lain agar dapat diangkat sebagai petugas penilai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Pemeriksa Pajak mendorong WP untuk melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat (4) UU Perpajakan.
- Pemeriksa Pajak mendorong WP untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) agar segera melunasi Pokok Pajak yang terutang sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKPKB.
- Melakukan koreksi hasil pemeriksaan berdasarkan bukti kompeten yang valid dan kuat sehingga tidak ada peluang WP untuk melakukan upaya Keberatan/Banding.
- Melaksanakan seluruh tahapan pemeriksaan sesuai prosedur dan standar pemeriksaan yang berlaku sehingga menghindari upaya gugatan yang dilakukan oleh WP.
- Melakukan pembahasan dan mengusulkan pemeriksaan WP Grup
- Adanya IKU Bantuan Penilaian dari probis pengawasan dan pemeriksaan sehingga mendorong probis tersebut untuk mencari objek yang dapat dilakukan bantuan penilaian.
- Meningkatkan sinergi dengan probis lain.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Risiko terjadinya sengketa penetapan pajak yang terutang dilakukan mitigasi dengan melakukan koreksi pengujian berdasarkan bukti kompeten yang valid dan kuat serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga WP tidak mempunyai peluang untuk melakukan upaya keberatan/banding.
- Risiko timbulnya gugatan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak dimitigasi dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan pajak yang berlaku.
- Risiko adanya upaya permohonan pembatalan SKP dimitigasi dengan memenuhi kewajiban menyampaikan secara langsung SPHP dan memberi kesempatan kepada WP untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- Risiko terjadinya sengketa hasil penilaian dengan wajib pajak, dimitigasi dengan melakukan pendekatan penilaian yang paling relevan serta sesuai dengan standar penilaian dan aturan perpajakan yang berlaku.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Kendala WP kurang memahami hak dan kewajiban perpajakan yang diatasi dengan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban WP pada saat dilakukan pemanggilan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan serta pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat WP.

- Kendala WP tidak bersedia ditemui Tim Pemeriksa atau menghindar dari Tim Pemeriksa diatasi dengan meminta bantuan pihak Pemerintah Kota/Kabupaten dari tingkat Kelurahan/Desa, Ketua RW, dan/atau Ketua RT setempat untuk memberitahukan lokasi WP berada.
- Kendala WP tidak bersedia memberikan bukti ataupun berkas saat dilakukan penilaian, diatasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang valid.
- Beberapa objek penilaian merupakan barang yang unik sehingga untuk kasus penilaian baru dapat meminta sharing pengalaman dari penilai lain yang pernah mengerjakan kasus serupa ataupun koordinasi dengan penilai yang ada di Kanwil.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan manajemen waktu yang lebih efektif dan efisien dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan jam kerja.
- Percepatan penyelesaian LHP sebelum jatuh tempo.
- Memaksimalkan penyelesaian pemeriksaan berbasis komputer dengan menggunakan Aplikasi Apiseta dan aplikasi pengolah data lainnya.
- Melakukan koordinasi dengan proses bisnis lainnya agar menemukan potensi objek pajak yang dapat dilakukan penilaian
- Melakukan manajemen waktu yang baik saat melakukan kegiatan penilaian

b) Kode IKU yaitu 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	32,81%	70,35%	70,35%	105,38%	113,78%	113,78%	113,78%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:
 - a. Penerbitan Surat Teguran;
 - b. Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Pemblokiran;
 - d. Penyitaan; dan
 - e. Penjualan Barang Sitaan.
 Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.
Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.
Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.
Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.
Formula Variabel Pencairan DSPC:

- Formula IKU
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	113,78%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 sebesar 113,78% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 120,00 yang merupakan capaian maksimal pada IKU tersebut.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024

Tingkat efektivitas penagihan	-	-	108,02%	95,61%	113,78%
-------------------------------	---	---	---------	--------	---------

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 ini merupakan realisasi tertinggi pada 3 tahun terakhir.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	-	75,00%	113,78%

Sumber: mandor-djp

IKU Tingkat efektivitas penagihan merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 dan hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Upaya pencapaian kinerja dilakukan dengan optimalisasi informasi, penguatan komunikasi, dan pelatihan dasar JSPN terkait materi penagihan.
 - Strategi penagihan disesuaikan berdasarkan profil WP untuk hasil yang lebih efektif.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Keberhasilan bergantung pada data yang akurat, prosedur yang jelas, dan komunikasi yang efektif oleh JSPN.
 - Dukungan manajemen serta solusi seperti opsi pembayaran dengan komitmen angsuran tunggakan pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Otomatisasi teknologi mengurangi tugas administratif dan sumber daya difokuskan ke WP prioritas serta WP DSPEC.
 - Evaluasi berkelanjutan memperbaiki proses, sedangkan kolaborasi lintas unit menghemat waktu dan biaya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Program edukasi kepada Wajib Pajak terkait masalah perpajakan khususnya penagihan.
 - Monitoring dan evaluasi yang rutin terkait tunggakan pajak dan profil Wajib Pajak dengan tunggakan besar dan ada kemampuan bayar
 - Peningkatan kualitas layanan yang memperkuat efektivitas penagihan
 - Kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan juga meningkatkan penyelesaian tunggakan pajak dari Wajib Pajak.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui identifikasi WP yang beresiko, surat himbauan, dan peningkatan keamanan data.
 - Pelaksanaan evaluasi untuk memastikan proses berjalan transparan dan sesuai aturan.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Kendala seperti kesadaran pajak WP masih rendah, masalah teknis, dan keterbatasan SDM diatasi dengan sosialisasi terkait penagihan kepada WP dan penguatan teknologi informasi.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Peningkatan kualitas layanan yang memperkuat efektivitas penagihan
- Kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan juga meningkatkan penyelesaian tunggakan pajak dari Wajib Pajak.

c) Kode IKU 7c-N yaitu Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan,

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**
(Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/ Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah) x 100%

- **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 100,00. Hasil ini didapatkan dari 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru yang ditetapkan pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100,00%	100,00%
---	---	---	---	---------	---------

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 dan hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melaksanakan analisis terhadap Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan
 - Melakukan pengawasan atas tindak lanjut pemanfaatan data internal (data pemicu dan data pengujian) maupun data eksternal (melalui kegiatan visit)
 - Melaksanakan analisis terhadap Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Awal tahun pelaksanaan masih belum melakukan analisis terhadap WP yang akan diusulkan pemeriksaan buper. Solusinya adalah dengan melakukan analisis secara mendalam setelah triwulan I.
 - Penyusunan Kertas Kerja Analisis harus dilakukan secara komprehensif. Solusinya adalah melakukan koordinasi dengan tim penyidik Kanwil dalam melakukan penyusunan kertas kerja analisis.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Pelaksanaan rapat dan usulan dilakukan secara daring dengan tim penyidik Kanwil.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melaksanakan analisis terhadap Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan
 - Melakukan pengawasan atas tindak lanjut pemanfaatan data internal (data pemicu dan data pengujian) maupun data eksternal (melalui kegiatan visit)
 - Melaksanakan analisis terhadap Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui melaksanakan analisis terhadap Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Awal tahun pelaksanaan masih belum melakukan analisis terhadap WP yang akan diusulkan pemeriksaan buper. Solusinya adalah dengan melakukan analisis secara mendalam setelah triwulan I.
 - Penyusunan Kertas Kerja Analisis harus dilakukan secara komprehensif. Solusinya adalah melakukan koordinasi dengan tim penyidik Kanwil dalam melakukan penyusunan kertas kerja analisis.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan analisis terhadap Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan
- Melakukan pengawasan atas tindak lanjut pemanfaatan data internal (data pemicu dan data penguji) maupun data eksternal (melalui kegiatan visit)
- Melaksanakan analisis terhadap Wajib Pajak yang berpotensi diusulkan pemeriksaan bukti permulaan

3.1.8 Kode Sasaran Strategis 8 Data dan Informasi yang Berkualitas

- a) Kode IKU 8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	48,73%	80,57%	80,57%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta,

keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting

(MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

- Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berkas Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

- Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{...}) + (\text{...})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%	120,00%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 sebesar 120,00% dari target sebesar 100,00% sehingga capaiannya adalah 120,00. Hasil ini merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada IKU ini dengan rincian sebagai berikut:

Nama IKU	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan		Persentase penyediaan data potensi perpajakan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	897 (laporan KPD L)	1.404	4 (laporan kegiatan pengamatan tepat waktu)	8 (laporan kegiatan pengamatan tepat waktu)

Sumber: mandor-djp

Semua target pada komponen pada IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tercapai maksimal sebesar 120,00%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian Laporan	-	-	-	-	100,00%

Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan					
---	--	--	--	--	--

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan baru yang ditetapkan pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	100,00%	100,00%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 dan hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melaksanakan kegiatan pengamatan data perpajakan
 - Melakukan penelitian terhadap data perpajakan yang dapat dimanfaatkan sebagai alket.
 - Melaksanakan perekaman data alket pada aplikasi yang tersedia
 - Alat keterangan diterbitkan berdasarkan informasi yang didapat dari lapangan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- Penyediaan data berbasis lapangan memerlukan usaha lebih terutama di daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Solusinya adalah dengan melakukan penelitian dan telaah secara komprehensif terhadap WP yang akan dilakukan pengamatan.
 - Kendala pada cleansing dan matching data lapangan dengan data internal. Solusinya adalah dengan memastikan bahwa data yang tersedia adalah data yang valid dan akuntabel
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Pelaksanaan pengamatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan visit Wajib Pajak.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melaksanakan kegiatan pengamatan data perpajakan
 - Melakukan penelitian terhadap data perpajakan yang dapat dimanfaatkan sebagai alket.
 - Melaksanakan perekaman data alket pada aplikasi yang tersedia
 - Alat keterangan diterbitkan berdasarkan informasi yang didapat dari lapangan.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui monitoring atasan langsung terhadap produksi data alket yang sudah dibuat supaya tidak melebihi jatuh tempo.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Penyediaan data berbasis lapangan memerlukan usaha lebih terutama di daerah yang jauh dari pusat ekonomi. Solusinya adalah dengan melakukan penelitian dan telaah secara komprehensif terhadap WP yang akan dilakukan pengamatan.
 - Kendala pada cleansing dan matching data lapangan dengan data internal. Solusinya adalah dengan memastikan bahwa data yang tersedia adalah data yang valid dan akuntabel

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Alat keterangan akan diterbitkan dengan metode canvassing kewilayahan
- Monitoring atasan langsung terhadap produksi data alket yang sudah dibuat supaya tidak melebihi jatuh tempo.
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait data-data lapangan

b) Kode IKU 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	55,00%	55,00%	55,00%

Realisasi	44,90%	66,40%	66,40%	66,40%	66,40%	66,40%	66,40%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: mandor-djp

- Deskripsi sasaran strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$$

+

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	66,40%	120,00

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 sebesar 66,40% dari target sebesar 55,00% sehingga capaiannya adalah

120,00. Hasil ini merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada IKU ini dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Data	Target Data	Realisasi		% Realisasi	Capaian
		Data Kirim	Data Lengkap		
Utama	5	5	1	66,40%	120,00
Lainnya	1	1	1		

Sumber: Data dari Kanwil DJP Jawa Timur II

Semua target pada komponen IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tercapai maksimal sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	70,00%	66,40%

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komponen penilaian IKU yang pada tahun 2023 dihitung berdasarkan data yang disampaikan dan wajib disampaikan, sedangkan pada tahun 2024 dihitung berdasarkan data yang dikirim dan data yang lengkap. Capaian pada tahun 2023 dan 2024 tetap mencapai poin maksimal yakni sejumlah 120,00.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	55,00%	66,40%

Sumber: mandor-djp

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU yang hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam rangka pengumpulan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain
 - Melaksanakan pengumpulan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain.
 - Melakukan pengolahan Data ILAP yang telah berhasil dikumpulkan, agar dapat dimanfaatkan seksi lain

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Data yang tersedia pada instansi pemerintah masih belum terorganisir. Solusinya adalah melaksanakan sosialisasi terkait dengan pertukaran data dan kelengkapan data serta manajemen data
 - Penyediaan data berbasis lapangan yang memerlukan usaha lebih dapat diatasi dengan permintaan data melalui instansi penyedia data (DPMTSP atau BPS). Solusinya adalah dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang dapat menyediakan data yang dibutuhkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Pertukaran data antar instansi pemerintah dilakukan secara daring atau media penyimpanan online.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam rangka pengumpulan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain
 - Melaksanakan pengumpulan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain.
 - Melakukan pengolahan Data ILAP yang telah berhasil dikumpulkan, agar dapat dimanfaatkan seksi lain

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 - Mitigasi risiko dilakukan melalui kerja sama lebih mendalam dengan instansi pemerintah lain, serta asosisiasi.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Data yang tersedia pada instansi pemerintah masih belum terorganisir. Solusinya adalah melaksanakan sosialisasi terkait dengan pertukaran data dan kelengkapan data serta manajemen data
 - Penyediaan data berbasis lapangan yang memerlukan usaha lebih dapat diatasi dengan permintaan data melalui instansi penyedia data (DPMTSP atau BPS). Solusinya adalah dengan melakukan kerja sama dan koordinasi

dengan instansi pemerintah lainnya yang dapat menyediakan data yang dibutuhkan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dengan pertukaran data
- Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam rangka pengumpulan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain.

3.1.9 Kode Sasaran Strategis 9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

- a) Kode IKU 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,73	109,35	109,35	120,00	117,48	117,48	117,48
Capaian	100,73	109,35	109,35	120,00	117,48	117,48	117,48

Sumber: *mandor-djp*

- Deskripsi sasaran strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka

profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

8. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
9. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
 - seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan

sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh

BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;

6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1. CPNS yang baru diangkat;
2. pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
3. pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
---------	------------	--------------

Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU
 - a. Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
 - b. Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
 - c. Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan
 - d. Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	117,48

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 tercapai sebesar 117,48 dari target sebesar 100,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi	-	-	-	-	117,48

dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM					
---	--	--	--	--	--

Sumber: mandor-djp

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU baru pada tahun 2024 ini, sebelumnya merupakan IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang hanya menghitung capaian Jam Pelatihan pegawai dan capaian kelulusan Uji Kompetensi Pegawai.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100,00	117,48

Sumber: mandor-djp

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 dan hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Mengusulkan pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi untuk mengikuti pelatihan baik secara daring atau luring
- Melaksanakan IHT sesuai dengan kebutuhan pegawai baik pada materi perpajakan atau non-perpajakan dalam rangka memenuhi target jmlat dan materi yang dibutuhkan pegawai
- Melakukan monitoring dan membuat *reminder* bagi pegawai yang belum memenuhi target jmlat tatap muka dan *e-learning*
- Menyiapkan sarana dan prasarana bagi pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis bagi pelaksana umum atau bagi pejabat fungsional dalam rangka kenaikan jenjang jabatan

- Memberikan kesempatan bagi pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk belajar dengan mengurangi beban penugasan selama masa persiapan menuju ujian
 - Mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan terkait Uji Kompetensi baik secara daring atau luring seperti Tax Camp yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
 - Melaksanakan pembinaan mental (bintal) dengan 4 (empat) tema yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan
 - Materi pelaksanaan bintal diberikan beragam dan mengundang narasumber dari pihak eksternal
 - Mendorong semua pegawai untuk dapat mengikuti semua kegiatan bintal
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Ada beberapa hal yang mendorong keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:
 - Kesibukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan utamanya sehingga mengurangi waktu untuk belajar mempersiapkan uji kompetensi. Uji kompetensi yang dilaksanakan setiap awal tahun juga dibenturkan dengan masa penyampaian SPT Tahunan yang membuat banyak Pelaksana dan Account Representative ditugaskan sebagai Satgas SPT Tahunan dalam rangka asistensi pengisian SPT Tahunan. Solusi yang sudah dilakukan yakni dengan mengurangi beban kerja pegawai khususnya yang bersifat *ad hoc* selama masa persiapan Uji Kompetensi.
 - Jumlah peserta pembinaan mental juga dipengaruhi oleh kesibukan pegawai khususnya bagi pegawai yang sedang mengalami penugasan di luar kantor seperti *visit* dan penyuluhan. Solusi yang dilaksanakan yakni melakukan monitoring pegawai yang sedang melaksanakan penugasan dan melaksanakan bintal pada hari dimana tidak banyak pegawai yang sedang melaksanakan penugasan di luar kantor.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - Untuk menghemat beban anggaran, pegawai diusulkan untuk memenuhi target jamlat dengan mengikuti pelatihan secara daring atau melalui modul *e-learning* yang sudah tersedia melalui studia DJP atau KLC Kemenkeu
 - Pelaksanaan bintal dilaksanakan bersamaan dengan acara IHT atau sosialisasi dalam rangka melakukan penghematan sumber daya dan anggaran.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Mengusulkan pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi untuk mengikuti pelatihan baik secara daring atau luring

- Melaksanakan IHT sesuai dengan kebutuhan pegawai baik pada materi perpajakan atau non-perpajakan dalam rangka memenuhi target jmlat dan materi yang dibutuhkan pegawai
 - Melakukan monitoring dan membuat *reminder* bagi pegawai yang belum memenuhi target jmlat tatap muka dan *e-learning*
 - Menyiapkan sarana dan prasarana bagi pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis bagi pelaksana umum atau bagi pejabat fungsional dalam rangka kenaikan jenjang jabatan
 - Memberikan kesempatan bagi pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk belajar dengan mengurangi beban penugasan selama masa persiapan menuju ujian
 - Mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan terkait Uji Kompetensi baik secara daring atau luring seperti Tax Camp yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
 - Melaksanakan pembinaan mental (bintal) dengan 4 (empat) tema yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan
 - Materi pelaksanaan bintal diberikan beragam dan mengundang narasumber dari pihak eksternal
 - Mendorong semua pegawai untuk dapat mengikuti semua kegiatan bintal
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang dijalankan yakni dengan melakukan monitoring pada capaian jmlat pegawai supaya mendapatkan poin maksimal dan memastikan kehadiran pegawai selama bintal dan laporan terkait kegiatan bintal dikirim lengkap dan tepat waktu.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Kesibukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan utamanya sehingga mengurangi waktu untuk belajar mempersiapkan uji kompetensi. Uji kompetensi yang dilaksanakan setiap awal tahun juga dibenturkan dengan masa penyampaian SPT Tahunan yang membuat banyak Pelaksana dan Account Representative ditugaskan sebagai Satgas SPT Tahunan dalam rangka asistensi pengisian SPT Tahunan. Solusi yang sudah dilakukan yakni dengan mengurangi beban kerja pegawai khususnya yang bersifat *ad hoc* selama masa persiapan Uji Kompetensi.
 - Jumlah peserta pembinaan mental juga dipengaruhi oleh kesibukan pegawai khususnya bagi pegawai yang sedang mengalami penugasan di luar kantor seperti *visit* dan penyuluhan. Solusi yang dilaksanakan yakni melakukan monitoring pegawai yang sedang melaksanakan penugasan dan melaksanakan bintal pada hari dimana tidak banyak pegawai yang sedang melaksanakan penugasan di luar kantor.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan monitoring pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi Teknis dalam rangka kenaikan jenjang jabatan atau peringkat jabatan
- Mendorong pegawai yang akan mengikuti Uji Kompetensi Teknis untuk dapat belajar dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian
- Mengurangi beban kerja pegawai yang akan mengikuti ujian khususnya penugasan yang bersifat *ad hoc* selama masa persiapan ujian
- Mengundang narasumber yang kompeten untuk seluruh acara pembinaan mental

b) Kode IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100,00	93,61	93,61	93,61
Capaian	-	-	-	117,65	110,12	110,12	110,12

Sumber: *mandor-djp*

- Deskripsi sasaran strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 - a. pelayanan perpajakan;
 - b. pengawasan kepatuhan;
 - c. pemeriksaan pajak;
 - d. penagihan pajak.
 - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH*(minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU
 $((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,61	110,12

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 adalah 93,61 dari target sebesar 100,00 sehingga capaian IKU adalah 110,12. Penghitungan nilai ini berdasarkan hasil survei dengan responden eksternal (Wajib Pajak) dengan komponen sebagai berikut:

- a. pelayanan perpajakan;
- b. pengawasan kepatuhan;
- c. pemeriksaan pajak;
- d. penagihan pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94,75	93,93	95,44	93,61

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Ada beberapa faktor penyebab turunnya nilai IKU seperti adanya ke enggan-an Wajib Pajak dalam mengisi survei.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85,00	93,61

Sumber: mandor-djp

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV ke seluruh pegawai, khususnya pada pegawai yang bersinggungan langsung dengan Wajib Pajak
 - Penayangan *public campaign* terkait kode etik dan integritas pada setiap acara internal kantor seperti IHT, ICV, sosialisasi, dan lain-lain
 - Arahan dan imbauan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai dalam setiap rapat atau acara internal kantor untuk selalu menjaga integritas dalam bekerja
 - Membuat ZI (Zona Integritas) Card, yakni kartu yang berisi larangan kepada wajib pajak untuk memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai KPP Pratama Jombang dan seluruh pelayanan kantor tidak dipungut biaya. Kartu tersebut disampaikan ke Wajib Pajak disaat pegawai melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak
 - Melakukan update data email Wajib Pajak yang diusulkan sebagai responden survei
 - Memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh Wajib Pajak tanpa dipungut biaya
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Banyaknya survei yang diterima Wajib Pajak menyebabkan ke enggan-an mengisi sehingga sulit mencapai jumlah minimal responden mengisi. Solusi

yang sudah dilakukan yakni dengan mengingatkan kepada Wajib Pajak bahwa ada *email* masuk terkait pengisian survei untuk segera diisi.

- Beberapa alamat *email* Wajib Pajak tidak menerima *email blast* yang dikirimkan Kantor Pusat terkait pengisian survei. Solusi yang dilaksanakan yakni melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak terkait email baru yang bisa digunakan untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat KITSDA untuk dapat mengirim ulang *email* yang berisi survei tersebut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk menghemat beban anggaran, koordinasi atau *reminder* kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei dilakukan melalui surat, *email*, atau *Whatsapp*.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV ke seluruh pegawai, khususnya pada pegawai yang bersinggungan langsung dengan Wajib Pajak
- Penayangan *public campaign* terkait kode etik dan integritas pada setiap acara internal kantor seperti IHT, ICV, sosialisasi, dan lain-lain
- Arahan dan imbauan Kepala Kantor kepada seluruh pegawai dalam setiap rapat atau acara internal kantor untuk selalu menjaga integritas dalam bekerja
- Membuat ZI (Zona Integritas) Card, yakni kartu yang berisi larangan kepada wajib pajak untuk memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai KPP Pratama Jombang dan seluruh pelayanan kantor tidak dipungut biaya. Kartu tersebut disampaikan ke Wajib Pajak disaat pegawai melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak
- Melakukan update data email Wajib Pajak yang diusulkan sebagai responden survei

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi risiko yang dijalankan yakni dengan melakukan Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV ke seluruh pegawai, khususnya pada pegawai yang bersinggungan langsung dengan Wajib Pajak

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

- Banyaknya survei yang diterima Wajib Pajak menyebabkan ke engganannya mengisi sehingga sulit mencapai jumlah minimal responden mengisi. Solusi yang sudah dilakukan yakni dengan mengingatkan kepada Wajib Pajak bahwa ada email masuk terkait pengisian survei untuk segera diisi.
- Beberapa alamat email Wajib Pajak tidak menerima email blast yang dikirimkan Kantor Pusat terkait pengisian survei. Solusi yang dilaksanakan yakni melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak terkait email baru yang bisa digunakan untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat KITSDA untuk dapat mengirim ulang email yang berisi survei tersebut.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pelaksanaan beragam In-House Training (IHT) dan penguatan integritas
- Instruksi kepada seluruh pegawai untuk mengerjakan modul Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP) pada portal pembelajaran jarak jauh internal StudiA
- *Public campaign* penguatan integritas/anti korupsi melalui kanal internal maupun eksternal DJP

c) Kode IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	25,59	51,28	51,28	88,91	99,06	99,06	99,06
Capaian	111,24	109,11	109,11	120,00	110,07	110,07	110,07

Sumber: *mandor-djp*

- Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

- a. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
- c. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan

Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,06	110,07

Sumber: mandor-djp

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 adalah 99,06 dari target sebesar 90,00 sehingga

capaian IKU adalah 110,07. Penghitungan nilai ini berdasarkan hasil dari beberapa komponen sebagai berikut:

Nama IKU	Indeks implementasi manajemen kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	17,50	17,50	14,06	50,00

Sumber: Nota Dinas dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	99,06

Sumber: mandor-djp

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru pada tahun 2024, belum ada realisasi historis pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan	-	-	-	90,00	99,06

Manajemen Risiko					
------------------	--	--	--	--	--

Sumber: mandor-djp

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko hanya tercantum dalam perjanjian kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 - Melaksanakan sosialisasi dan imbauan terkait manajemen kinerja setiap triwulan dan menyampaikan beberapa materi terkini terkait kepegawaian.
 - Melaksanakan dialog kinerja dan risiko organisasi (DKRO) tepat waktu dan melengkapi berkas-berkas pendukung DKRO
 - Membagikan *update* atau materi kepegawaian untuk meningkatkan pengetahuan pegawai terkait aturan kepegawaian
 - Melakukan reviu K3 sebelum batas akhir dan memastikan bahwa semua pegawai mengisi Sasaran Kinerja Pegawai dengan benar
 - Melakukan koordinasi kepada semua seksi terkait IKU yang perlu dilakukan mitigasi risiko
 - Melakukan monitoring terhadap risiko yang dilakukan mitigasi agar dilaksanakan oleh seluruh PIC yang bertanggung jawab

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
 - Pelaksanaan mitigasi risiko kadang terlupakan karena bukan merupakan job desk utama masing-masing PIC. Solusi yang sudah dilakukan yakni dengan mengingatkan kepada masing-masing PIC untuk dapat melaksanakan mitigasi risiko yang sudah ditetapkan untuk menunjang capaian IKU.
 - Kesibukan pegawai dalam bekerja membuat banyak pegawai yang tidak mendapatkan *update* terkait aturan kepegawaian. Solusi yang dilaksanakan yakni membagikan materi kepegawaian di grup *Whatsapp* kantor dan melakukan *reminder* terkait berkas-berkas kepegawaian yang dibutuhkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi manajemen kinerja dilaksanakan bersama dengan kegiatan kantor lainnya seperti IHT atau ICV sehingga dapat meminimalkan biaya yang dibutuhkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - Melaksanakan sosialisasi dan imbauan terkait manajemen kinerja setiap triwulan dan menyampaikan beberapa materi terkini terkait kepegawaian.
 - Melaksanakan dialog kinerja dan risiko organisasi (DKRO) tepat waktu dan melengkapi berkas-berkas pendukung DKRO
 - Membagikan *update* atau materi kepegawaian untuk meningkatkan pengetahuan pegawai terkait aturan kepegawaian

- Melakukan reuiu K3 sebelum batas akhir dan memastikan bahwa semua pegawai mengisi Sasaran Kinerja Pegawai dengan benar
 - Melakukan koordinasi kepada semua seksi terkait IKU yang perlu dilakukan mitigasi risiko
 - Melakukan monitoring terhadap risiko yang dilakukan mitigasi agar dilaksanakan oleh seluruh PIC yang bertanggung jawab
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Mitigasi risiko yang dijalankan yakni dengan melaksanakan monitoring capaian kejadian risiko yang dilaksanakan mitigasi. Supaya dapat terlaksana secara maksimal.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - Pelaksanaan mitigasi risiko kadang terlupakan karena bukan merupakan job desk utama masing-masing PIC. Solusi yang sudah dilakukan yakni dengan mengingatkan kepada masing-masing PIC untuk dapat melaksanakan mitigasi risiko yang sudah ditetapkan untuk menunjang capaian IKU.
 - Kesibukan pegawai dalam bekerja membuat banyak pegawai yang tidak mendapatkan *update* terkait aturan kepegawaian. Solusi yang dilaksanakan yakni membagikan materi kepegawaian di grup *Whatsapp* kantor dan melakukan *reminder* terkait berkas-berkas kepegawaian yang dibutuhkan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan sosialisasi/imbauan terkait manajemen kinerja secara berkala dan memastikan seluruh pegawai mengikuti acara tersebut
- Menyiapkan rapat DKRO dengan baik dan disertai bukti pendukung selengkap mungkin
- Melakukan koordinasi kepada semua seksi terkait IKU yang perlu dilakukan mitigasi risiko

3.1.10 Kode Sasaran Strategis 10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pada Sasaran Srategis ini hanya terdapat satu Kode IKU yaitu 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Sm.2	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	105,12	105,12	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	100,00	105,12	105,12	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: *mandor-djp*

- Deskripsi sasaran strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**
 Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
 Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**
 Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00

100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

- Realisasi IKU

Capaian IKU Indeks Kualitas Anggaran Tahun 2024 Tingkat Satuan Kerja di Lingkup Kanwil DJP Jawa Timur II

No	Nama Satuan Kerja	Nilai IKPA	Nilai Kinerja Anggaran	IKU IKA
1	Kanwil DJP Jawa Timur II	100,00	100,00	120,00
2	KPP Pratama Madiun	100,00	100,00	120,00
3	KPP Madya Gresik	100,00	100,00	120,00
4	KPP Pratama Lamongan	100,00	100,00	120,00
5	KPP Pratama Jombang	100,00	100,00	120,00
6	KPP Madya Sidoarjo	100,00	100,00	120,00
7	KPP Pratama Bojonegoro	100,00	100,00	120,00
8	KPP Pratama Sidoarjo Utara	99,87	99,94	120,00
9	KPP Pratama Tuban	99,86	99,93	120,00
10	KPP Pratama Bangkalan	99,83	99,92	120,00
11	KPP Pratama Sidoarjo Barat	99,78	99,89	120,00
12	KPP Pratama Gresik	99,68	99,84	120,00
13	KPP Pratama Ngawi	99,68	99,84	120,00
14	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	99,14	99,57	120,00
15	KPP Pratama Pamekasan	98,55	99,28	120,00
16	KPP Pratama Ponorogo	98,47	99,24	120,00
17	KPP Pratama Mojokerto	97,80	98,90	120,00
	Rata-Rata	99,56	99,78	120,00

Realisasi IKU Indeks Kualitas Anggaran tahun 2024 tercapai maksimal yakni sebesar 120,00. Kedua komponen IKU yakni nilai IKPA dan Kinerja Anggaran tercapai secara maksimal sebesar 100%.

Rincian realisasi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Nilai IKPA terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni:

- Kualitas perencanaan anggaran dengan realisasi 100,00
- Kualitas pelaksanaan anggaran dengan realisasi 100,00
- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan realisasi 100,00

Realisasi nilai kinerja anggaran adalah sebagai berikut

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/>

Realisasi nilai kinerja anggaran terdiri dari 2 (dua) komponen, yakni:

- Nilai kinerja perencanaan anggaran dengan realisasi 100,00
- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan realisasi 100,00

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,09%	96,25%	91,97%	97,15	120,00

Sumber: *mandor-djp* dan dokumen NKO KPP Pratama Jombang

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Realisasi

	dalam Renja DJP	dalam Renstra DJP	dalam RPJMN	dalam Perjanjian Kinerja	
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	-	100,00	120,00

Sumber: mandor-djp

Capaian realisasi pada tahun 2024 sudah mencapai hasil maksimal yakni 120,00 dan melampaui target yang diberikan baik dalam Renja DJP, Renstra DJP, dan Perjanjian Kinerja.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan reuiu DIPA awal untuk meneliti kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/ Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker
- Melakukan reuiu DIPA secara periodik dan bila diperlukan segera melakukan Revisi DIPA
- Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
- Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker.
- Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan sesuai dengan ketentuan.
- Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen)
- Mengoptimalkan penggunaan KKP untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran dan penggunaan produk dalam negeri
- Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan
- Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
- Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun anggaran 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

- Tercapainya target penyerapan anggaran pada masing-masing jenis belanja

- Konsisten terhadap rencana pencairan dana Halaman III DIPA setiap bulan
- Rutin melakukan revolving GUP setiap 2 minggu sekali

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan reviu DIPA awal untuk meneliti kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/ Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker
- Melakukan reviu DIPA secara periodik dan bila diperlukan segera melakukan Revisi DIPA
- Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker.
- Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan sesuai dengan ketentuan.
- Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen)

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks Kualitas Anggaran tahun 2024 dilakukan mitigasi risiko berupa melakukan monitoring capaian IKPA setiap triwulan. Hal ini dapat memberikan gambaran dan evaluasi terhadap capaian IKU IKPA setiap triwulan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi setiap masalah yang muncul.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Adanya belanja sewa Gedung senilai Rp 1.282.464 di DIPA alokasi menjadi beban penyerapan anggaran pada Triwulan I
- Tidak disetujuinya revisi anggaran untuk menambah anggaran perjalanan dinas

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan reuiu DIPA awal untuk meneliti kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/ Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker
- Melakukan reuiu DIPA secara periodik dan bila diperlukan segera melakukan Revisi DIPA
- Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker.
- Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan sesuai dengan ketentuan.
- Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen)

3.2 Relisasi Anggaran

Untuk biaya operasional perkantoran KPP Pratama Jombang pada tahun anggaran 2022 Pagu dan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan data di aplikasi SMART sebagaimana disebutkan dalam table berikut ini:

Klasifikasi Rincian Output	Nama Rincian Output	Anggaran		
		Pagu	Total Realisasi	Realisasi
		(Rp,)	(Rp,)	(%)
Data dan Informasi Publik (layanan)	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	60.000.000	59.572.600	99,29%
	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	139.300.000	138.838.600	99,67%
Komunikasi Publik (layanan)	Layanan dan Konsultasi Perpajakan (layanan)	144.100.000	142.995.172	99,23%
	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan (layanan)	334.113.000	330.718.809	98,98%
Penanganan Perkara (Perkara)	Dokumen Penagihan Aktif (Dokumen Penagihan Aktif)	68.272.000	66.580.000	97,52%
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan (Laporan)	Laporan Hasil Pemeriksaan	19.450.000	19.406.180	99,77%

	Perpajakan (LHP)			
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)	19.800.000	18.383.000	92,84%
	Laporan Penilaian	20.861.000	20.000.000	95,87%
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37.823.000	37.740.000	99,78%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kerumahtanggaan	448.977.000	447.216.242	99,61%
	Layanan perkantoran	3.620.478.000	3.599.957.145	99,43%
	Gaji dan tunjangan	647.850.000	640.849.000	98,92%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Peralatan Fasilitas Perkantoran	142.492.000	125.747.325	88,25%
Total		5.703.516.000	5.648.004.073	99,03%

Total Realisasi Belanja KPP Pratama Jombang adalah Rp. 5.648.004.073 dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.703.516.000 atau 99,03% dari pagu anggaran.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2024, KPP Pratama Jombang telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya di KPP Pratama Jombang, antara lain:

1. Berkas-berkas kepegawaian seperti cuti, lupa presensi, dan izin dilakukan melalui Nadine satu kemenkeu menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam rangka efisiensi penggunaan kertas dan ATK.
2. Perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam disarankan menggunakan kendaraan dinas dan dilakukan berkelompok khususnya dalam rangka visit Wajib Pajak. Sehingga operasional bisa lebih efisien.
3. Pembentuk satuan tugas (satgas) asistensi SPT Tahunan dalam rangka mempercepat pelayanan asistensi terhadap Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunan.

3.4 Kinerja Lain-Lain

Selama tahun 2024, KPP Pratama Jombang mendapatkan beberapa penghargaan baik Nasional maupun regional Kanwil DJP Jawa Timur II, antara lain:

1. Meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tahun 2024
2. Satuan kerja dengan Kualitas Pengamatan terbaik Pertama Tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II
3. Satuan kerja dengan Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan 2024 terbaik Pertama Tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II
4. Satuan kerja dengan Kualitas Pemeriksaan terbaik Pertama berkaitan dengan proses keberatan Tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II
5. Satuan kerja dengan Persentase Keputusan Keberatan dan Pasal 36 (1) huruf b yang tidak diajukan upaya hukum lanjutan terbaik Pertama Tahun 2024 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan serta sasaran dalam mengacu pada visi dan misi.

Puji syukur pencapaian rencana penerimaan bisa mencapai target yang ditetapkan, yaitu Rp. 547.084.454.143,- dari target angka mutlak sebesar Rp. 545.951.320.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100,21%, Keberhasilan mencapai target penerimaan ini tidak lain disebabkan oleh kerja keras dan kerja sama dengan berbagai pihak baik diinternal lingkungan KPP Pratama Jombang maupun dengan berbagai instansi terkait serta khususnya kesadaran Wajib Pajak yang turut proaktif melaksanakan kewajiban perpajakannya walaupun sedang dalam kondisi perbaikan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Secara umum capaian IKU di KPP Pratama Jombang telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan melampauinya, Dari dua puluh IKU, seluruh target IKU dapat tercapai.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu menyumbangkan pikiran dan tenaga hingga selesainya laporan ini, semoga dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jombang di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. Formulir Pengukuran Kinerja 2024
2. Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jombang Tahun 2024